PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53.6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020 - 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2021 - 2024 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota Pontianak 2020 - 2024, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra Perubahan ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Dalam mendukung Visi Kota Pontianak tahun 2021 - 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan satu Visi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik Kota Pontianak Berbasis E-Government” dengan Misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informatika,
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis potensi lokal,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Pontianak dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak khususnya.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pontianak, September 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak

Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 196601271 198603 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR …..... iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-5

1.4 Sistematika Penulisan..... I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA POTIANAK..... II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika..... II-1

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika ……..... II-7

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ……..... II-14

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika…….……..... II-18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS …..... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak III-1

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kota Pontianak..... III-2

3.3. Telaahan Renstra…… III-4

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-6

3.5. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……..... III-7

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ……..... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah……..... III-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……. V-2

5.2. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak…..... V-3

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……..... VII-1

BAB VIII PENUTUP …….…..... VIII-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin …….…….. II-8

2.2. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat ……..……... II-9

2.3. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan …….…… II-9

2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak II-10

2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017-2019 ……..…….…… II-15

2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak …….……..….……. II-17

2.7. Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak …….…..…… II-20

2.8. Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……..…….. II-20

3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak …….…… III-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ……..... IV-1

5.1. Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik ……... V-1

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020– 2024 …….. VI-2

7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……..... VII-2

7.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak …….……. VII-3

DAFTAR GAMBAR

1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra dan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya di Berbagai Level Pemerintahan I-3
2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak … II-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

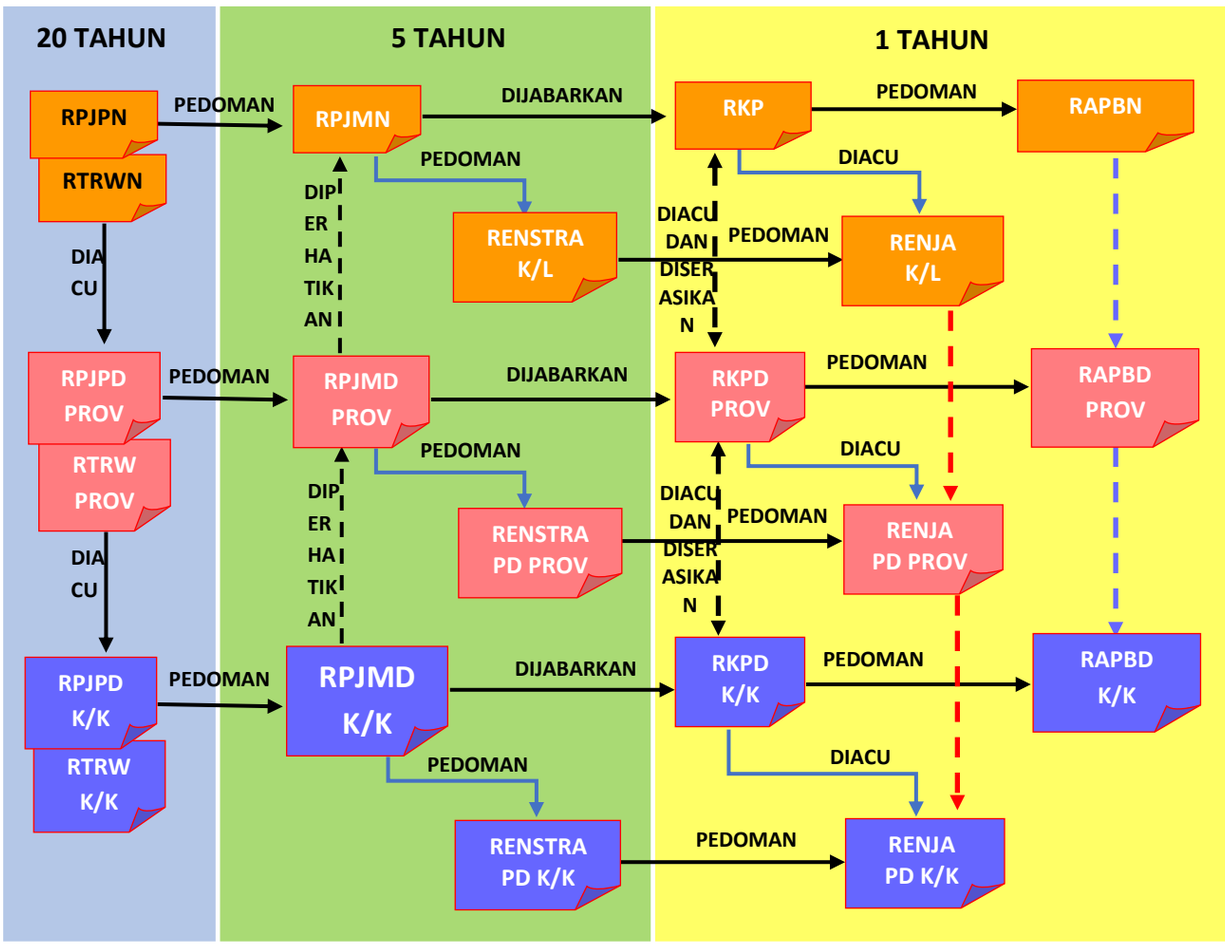

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasffikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Tahun 2021 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan untuk lebih teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada uraian berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

2. perumusan rencana kerja dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. penyelenggaraan perizinan dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
7. pelaksanaan tugas lain dibidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Walikota.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Iformatika Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, terdiri dari :

a. kepala dinas
b. sekretaris, terdiri dari:
    1. kepala sub bagian umum dan aparatur; dan
    2. kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
c. kepala bidang informasi dan komunikasi publik;
d. kepala bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
    1. kepala seksi persandian dan keamanan sistem informasi
e. kepala bidang statistik sektoral
f. unit pelaksana teknis; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

Adapun bagan struktur organiasi sebagaimana terlampir pada gambar 2 dibawah ini :

Gambar. 2.1

Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

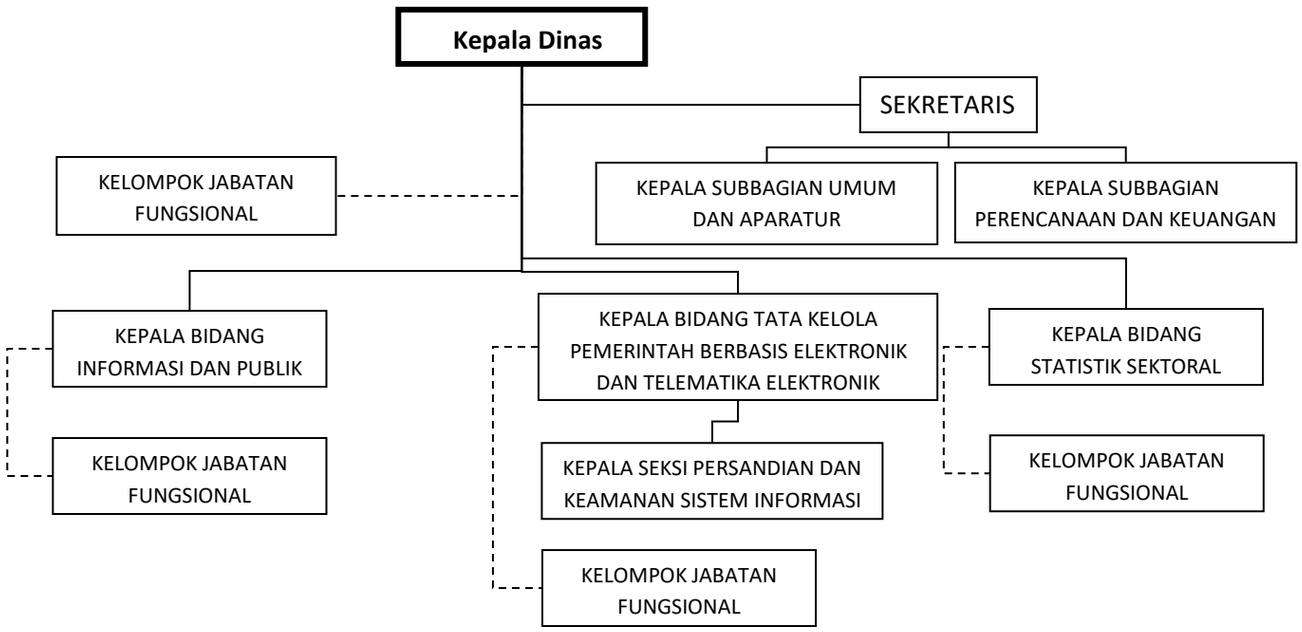

Sumber : Bag.Organisasi Setda Kota Pontianak

Sedangkan tugas pokok yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan struktur organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
   a. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, berdasarkanperaturan perundang-undangan sebagai bahan perumusankebijakan Walikota;
   b. menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   c. mengoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
   d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;

e. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan peraturan perundangundangan;
f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
g. mengendalikan kegiatan pada dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan;
h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang pada dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
i. melakukan pengawasan terhadap sekretaris, kepala bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
j. melaporkan kegiatan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas. Tuganya pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dengan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
2. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
4. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
5. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
b. perumusan rencana kerja di bidang informasi dan komunikasi publik;
c. penyelenggaraaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang informasi dan komunikasi publik;
e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik;
h. pengelolaan administrasi di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang informasi dan komunikasi publik yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang informasi dan komunikasi publik meliputi monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan Informasi Publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola informasi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
b. perumusan rencana kerja di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
c. penyelenggaraaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
e. penyelenggaraan monitoringdan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
h. pengelolaan administrasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika; dan
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika meliputi persandian dan keamanan sistem informasi, sarana dan prasarana

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kebijakan dan aplikasi informatika.

5. Bidang Statistik Sektoral

Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral;
b. perumusan rencana kerja di bidang statistik sektoral;
c. penyelenggaraaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang statistik sektoral;
e. penyelenggaraan monitoringdan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
f. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang statistik sektoral;
g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral;
h. pengelolaan administrasi di bidang statistik sektoral; dan
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang statistik sektoral yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang statistik sektoral meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, evaluasi, pelaporan dan publikasi data statistik sektoral Kota Pontianak.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informtika Kota Pontianak perlu didukung dengan sumber daya, keberadaan jumlah sumber daya yang dimiliki akan mempengaruhi keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informtika Kota Pontianak. ASN yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbagi menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
2. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
   a. Jabatan Administrator
   b. Jabatan Pengawas
   c. Jabatan Pelaksana

3. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari :
   a. Pranata Komputer
   b. Analis Kebijakan
   c. Pranata Hubungan Masyarakat
   d. Statistisi
   e. Sandiman

Untuk keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di kelompokan mejadi dua bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia atau Aparatus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 31 orang yang tediri dari laki – laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Dari keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Komunikasi dan Informtika Kota Pontianak yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam masa waktu 2020 – 2024, untuk lebih jelas melihat perkembangan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 2.1

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	**Unit Kerja**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
		Laki-laki	**Perempuan**	
1	Sekretariat	4	5	9
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6	2	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	8	1	9
4	Bidang Statistik Sektoral	4	1	5
Jumlah		**22**	**9**	**31**

Sumber : Data Olahan

Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak jika dilihat dari jumlah golongan kepangkatan pada tingkatan golongan III sebanyak 21 orang ini menujukan bahwa sebagian besar aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan

di bidang urusan komunikasi dan informatika. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2. 2

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	PTT	
1	Sekretariat	2	5	2	-	-	9
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	7	-	-	-	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	1	6	2	-	-	9
4	Bidang Statistik Sektoral	2	3	-	-	-	5
Jumlah		**6**	**21**	**4**	**-**	**-**	**31**

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkatan pendidikan aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terdapat lulusan S2 sebanyak 7 orang untuk ASN, S1 sebanyak 18 orang, lulusan diploma sebanyak 4 orang dan SMA/sederajat sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya apartur yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, untuk melihat perkembangan jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel. 2.3

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	3	3	1	2	-	-	9
2	Bidang Informasi Komunikasi dan Persandian	1	6	1	-	-	-	8
3	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	2	5	2	-	-	-	9
4	Bidang Statistik Sektoral	1	4	-	-	-	-	5
Jumlah		**7**	**18**	**4**	**2**	**-**	**-**	**31**

Sumber : Data Olahan

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Sumber daya

sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebanyak 882 buah/unit/set, jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian, sehingga dalam pelaksanaan Renstra 2020 – 2024 akan dianggarkan dalam pembiayaan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat di lihat pada tabel.

Tabel. 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pontianak

Kode Bidang Barang	**Nama Bidang Barang**	**Jumlah Barang**
1	***2***	***3***
	TANAH	**0**
	PERALATAN DAN MESIN	**1171**
1	**ALAT BESAR**	**2**
01.03	**ALAT BANTU**	**2**
01.03.03	**COMPRESSOR**	**1**
01.03.03.02	Portable Compressor	1
01.03.06	**MESIN BOR**	**1**
01.03.06.03	Mesin Bor Beton	1
2	**ALAT ANGKUTAN**	**2**
02.01	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**2**
02.01.01	**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**	**1**
02.01.01.03	Station Wagon	1
02.01.04	**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**	**1**
02.01.04.01	Sepeda Motor	1
3	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	**11**
03.01	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	**2**
03.01.02	**PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)**	**2**
03.01.02.01	Mesin Gerinda Tangan	1
03.01.02.02	Mesin Bor Tangan	1
03.02	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	**5**
03.02.05	**PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)**	**1**
03.02.05.02	Tool Kit Box	1
03.02.06	**PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)**	**2**
03.02.06.17	Dst....	2
03.02.07	**PERKAKAS BENGKEL KERJA**	**2**
03.02.07.09	Dst..	2
03.03	**ALAT UKUR**	**4**
03.03.01	**ALAT UKUR UNIVERSAL**	**1**
03.03.01.33	Multi Meter	1
03.03.08	**ALAT UKUR/PEMBANDING**	**1**
03.03.08.13	Termometer Govermen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	1
03.03.09	**ALAT UKUR LAIN-LAIN**	**2**
03.03.09.18	Dst...	2
5	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**665**

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	*2*	*3*
05.01	**ALAT KANTOR**	**190**
05.01.02	**MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH**	**6**
05.01.02.10	Mesin Absen (Time Recorder)	6
05.01.03	**ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)**	**2**
05.01.03.07	Mesin Fotocopy Folio	1
05.01.03.17	Dst..	1
05.01.04	**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**47**
05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	5
05.01.04.03	Rak Besi	26
05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	14
05.01.04.07	Brandkas	1
05.01.04.27	Lemari Kaca	1
05.01.05	**ALAT KANTOR LAINNYA**	**135**
05.01.05.02	CCTV - Camera Control Television System	5
05.01.05.03	Papan Visual/Papan Nama	1
05.01.05.05	White Board	1
05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	1
05.01.05.23	Overhead Projector	1
05.01.05.27	Alat Pengaman / Sinyal	1
05.01.05.77	Papan Pengumuman	1
05.01.05.78	Papan Tulis	1
05.01.05.88	Dst....	123
05.02	**ALAT RUMAH TANGGA**	**309**
05.02.01	**MEUBELAIR**	**171**
05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	2
05.02.01.08	Meja Rapat	1
05.02.01.17	Meja Panjang	2
05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	10
05.02.01.30	Kursi Rapat	71
05.02.01.31	Kursi Tamu	50
05.02.01.32	Kursi Putar	25
05.02.01.39	Meja Komputer	2
05.02.01.48	Sofa	3
05.02.01.50	Dst....	5
05.02.03	**ALAT PEMBERSIH**	**1**
05.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
05.02.04	**ALAT PENDINGIN**	**44**
05.02.04.03	A.C. Window	28
05.02.04.04	A.C. Split	14
05.02.04.15	Dst..	2
05.02.06	**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**	**88**
05.02.06.01	Radio	2
05.02.06.02	Televisi	50
05.02.06.05	Amplifier	1
05.02.06.12	Wireless	1
05.02.06.18	Unit Power Supply	8
05.02.06.20	Stabilisator	11
05.02.06.21	Camera Video	1
05.02.06.23	Tustel	6
05.02.06.36	Tangga Aluminium	1
05.02.06.38	Dispenser	4
05.02.06.59	Gordyin/Kray	3
05.02.07	**ALAT PEMADAM KEBAKARAN**	**5**

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	*2*	*3*
05.02.07.01	Alat Pemadam/Portable	5
05.03	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**166**
05.03.01	**MEJA KERJA PEJABAT**	**45**
05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
05.03.01.07	Meja Kerja Pejabat Eselon V	4
05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	37
05.03.02	**MEJA RAPAT PEJABAT**	**6**
05.03.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
05.03.02.13	Meja Operator	5
05.03.03	**KURSI KERJA PEJABAT**	**56**
05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
05.03.03.07	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	11
05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42
05.03.04	**KURSI RAPAT PEJABAT**	**25**
05.03.04.04	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	15
05.03.04.07	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10
05.03.05	**KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT**	**2**
05.03.05.04	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
05.03.07	**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**	**32**
05.03.07.03	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1
05.03.07.04	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	29
05.03.07.06	Dst..	2
6	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	**82**
06.01	**ALAT STUDIO**	**58**
06.01.01	**PERALATAN STUDIO AUDIO**	**24**
06.01.01.05	Audio Amplifier	1
06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	2
06.01.01.48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
06.01.01.59	Power Amplifier	3
06.01.01.84	Cable	1
06.01.01.96	Dst....	16
06.01.02	**PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**	**34**
06.01.02.11	Video Distribution Amplifier	5
06.01.02.116	Head Set	5
06.01.02.12	Video Monitor	1
06.01.02.13	Video Tape Recorder Portable	1
06.01.02.133	LCD Monitor	1
06.01.02.16	Video Switcher	21
06.01.02.163	Camera Conference	1
06.01.02.164	Dst....	20
06.01.02.26	Video Patch Panel	1
06.01.02.45	Tripod Camera	3
06.01.02.55	Lighting Stand Tripod	1
06.01.02.61	Lensa Kamera	1
06.02	**ALAT KOMUNIKASI**	**18**
06.02.01	**ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE**	**18**
06.02.01.03	Pesawat Telephone	6
06.02.01.06	Handy Talky (HT)	10
06.02.01.22	Dst....	2
06.03	**PERALATAN PEMANCAR**	**6**
06.03.06	**PERALATAN ANTENA MF/MW**	**1**
06.03.06.03	Antene MF/MW Stationary	1

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	*2*	*3*
06.03.10	**PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA**	**5**
06.03.10.01	Antene SHF Portable	5
10	**KOMPUTER**	**408**
10.01	**KOMPUTER UNIT**	**90**
10.01.01	**KOMPUTER JARINGAN**	**8**
10.01.01.01	Mainframe (Komputer Jaringan)	6
10.01.01.02	Mini Komputer	2
10.01.02	**PERSONAL KOMPUTER**	**82**
10.01.02.01	P.C Unit	66
10.01.02.02	Lap Top	15
10.01.02.03	Note Book	1
10.02	**PERALATAN KOMPUTER**	**318**
10.02.01	**PERALATAN MAINFRAME**	**18**
10.02.01.12	Hard Disk	12
10.02.01.18	Dst....	6
10.02.03	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**	**148**
10.02.03.02	Monitor	1
10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47
10.02.03.17	External/ Portable Hardisk	40
10.02.03.18	Dst..	60
10.02.04	**PERALATAN JARINGAN**	**151**
10.02.04.01	Server	21
10.02.04.02	Router	1
10.02.04.03	Hub	14
10.02.04.04	Modem	1
10.02.04.21	Kabel UTP	4
10.02.04.23	Wireless Access Point	1
10.02.04.24	Switch	1
10.02.04.33	Dst....	108
10.02.05	**PERALATAN KOMPUTER LAINNYA**	**1**
10.02.05.01	Dst..	1
15	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	**1**
15.02	**ALAT PELINDUNG**	**1**
15.02.04	**SABUK PENGAMAN**	**1**
15.02.04.03	Dst..	1
	GEDUNG DAN BANGUNAN	**3**
1	**BANGUNAN GEDUNG**	**2**
01.01	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	**2**
01.01.01	**BANGUNAN GEDUNG KANTOR**	**1**
01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
01.01.30	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA**	**1**
01.01.30.02	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1
3	**BANGUNAN MENARA**	**1**
03.01	**BANGUNAN MENARA PERAMBUAN**	**1**
03.01.03	**BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**	**1**
03.01.03.05	Bangunan Menara Antena Microwave/Parabolic	1
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	**0**
	ASET TETAP LAINNYA	**0**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	**0**
	TOTAL	**1174**

Sumber : Data Olahan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2017 – 2019 yaitu pada misi ke 3 (ketiga) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.", dengan kinerja pelayanan sebagaimana tergambar pada tabel 5.

Tabel. 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,50	93,00	96,20	86,50	93,00	93,90	1,00	1,00	0,98
	Lap Warga	420	415	430	419	414	426	1,00	1,00	0,99
Persentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government	%	86,26	92,82	100	86,26	92,82	100	1,00	1,00	1,00
	OPD	30	32	31	30	32	30	1,00	1,00	0,97
Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	%	80,00	90,00	100,00	80,00	90,00	100	1,00	1,00	1,00
	Informasi	240	270	300	240	270	210	1,00	1,00	0,70
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak	%	80,00	85,00	90,00	80,00	85,00	90,00	1,00	1,00	1,00
	Data	800	850	900	800	850	900	1,00	1,00	1,00

Sumber : Data Olahan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tergambar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 – 2019 dengan pengembangan pelayanan informasi, komunikasi, persandian dan statistik dengan isu strategis tersebut dapat terangkum dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan perhitungan penilaian kinerja sebagai berikut :

1. *Indeks Kepuasan Masyarakat*, dengan perhitungan pada kondisi tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 420 pengaduan masyarakat per tahun, target peningkatan pertahun dangan target JMD Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 5,00% atau turun sebanyak 5 laporan pengaduan masyarakat, sedangkan untuk Tahun 2019 target sebesar 1,80% atau naik sebanyak 15 Laporan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
2. *Persentase Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang menerapkan e-government*, dengan perhitungan pada kondisi awal 2016 dengan jumlah 80,16% atau 28 Aplikasi e-Govermen dari target di akhir renstra sebanyak 35 aplikasi e-government OPD dengan Target JMD tahun 2017 dengan target sebesar 6.10% atau 2 aplikasi e-government OPD per tahun, tahun 2018 target sebesar 6,56% atau 2 aplikasi e-government OPD per tahun dan tahun 2019 target sebesar 7.18% atau 3 aplikasi e-gavernment OPD pertahun.
3. *Persentase pelayanan online yang bisa di akses masyarakat*, dengan kondisi awal tahun 2017 dengan jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat di targetkan sebanyak 240 informasi pembangunan atau 80% pertahun, tahun 2018 dengan target sebanyak 270 informasi pembangunan atau 90% dan tahun 2019 dengan target sebanayak 300 informasi pembangunan pertahun.
4. *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak*, dengan kondisi awal tahun 2016 sebanyak 750 data atau 75,00% dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.000 data sektoral dengan target JMD per tahun meningkat sebesar 5% atau 50 data Sektoral pertahun. Target tahun 2017 sebanyak 800 data OPD atau 80% pertahun, target tahun 2018 sebanyak 850 data OPD atau 85% pertahun dan target tahun 2019 sebanyak 900 data OPD atau 90% pertahun.

Tabel. 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2017-2019

Program	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	815.570.365	2.981.932.736	2.302.993.900	778.900.385	2.651.941.504	1.869.271.163	0,96	0,89	0,81	0,22	0,14
Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1754233920	4.313.367.600	3.509.997.320	1.619.536.005	3.731.309.930	3.346.189.665	0,92	0,87	0,95	0,18	0,23
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	480.185.000	1.746.115.000	1.186.178.000	397.288.650	891.679.600	826.257.297	0,83	0,51	0,70	0,13	0,24
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	225.007.000	780.910.000	650.154.000	219.487.350	733.742.730	631.148.700	0,98	0,94	0,97	0,26	0,27
Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan	413.940.000	455.290.000	718.185.000	410.125.450	416.909.830	710.451.200	0,99	0,92	0,99	0,23	0,21

Sumber : Data Olahan

Untuk menunjang keberhasilan kinerja pelayanan maka perlu didukung dengan anggaran selama 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2017-2019. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan anggaran telah mencapai 20% dan untuk realisasi sebesar 22%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran Dinas Komunikasi terjadi peningkatan pertahunnya. Peningkatan anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan perkembangan teknologi informasi Kota Pontianak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam perencanaan 2020-2024 tidak terlepas dari pelayanan pada urusan komunikasi dan informasi yang dalam mendukung visi dan misi Kota Pontianak. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tantangan dan peluang yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari tatangan dalam lingkup strategis Kota Pontianak.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km2.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

A. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).

3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

B. Tantangan

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memposisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestrasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.
2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

Tabel. 2.7

Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak

| Faktor Internal / Faktor Eksternal | **Kekuatan :**
1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.
2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa, kota tepian sungai, kota seribu parit merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata
3. Status kota Pontianak sebagai ibukota propinsi serta lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang dan barang memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
4. Jumlah penduduk yang cukup besar dan kualitas sumber daya manusia Kota Pontianak yang lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya merupakan sebuah potensi yang besar untuk menopang sekaligu aktor dalam pengembangan perekonomian dan fisik wilayah.
5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.
7. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian | **Kelemahan :**
1. Kondisi geografis kota Pontianak yang berada di kawasan muara Sungai Kapuas dan topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.
2. Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan harga tanah yang tinggi berimplikasi biaya pembangunan yang juga semakin tinggi
3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat
4. Sarana dan prasaranan perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi
5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal
6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap sistem transporasi kota diperparah tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kemacetan.
7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
8. Masih ada potensi konflik dan kerawasan social antar suku, ras dan agama.
9. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
11. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah. |
| **Peluang**
1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik | **Strategi S-O**
1. Optimalisasi potensi dan keunikan kota bersinergi dengan pengembangan teknologi informasi untuk menyambut pasar bebas AFTA.
2. Memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan koridor barat Kalimantan
3. Memobilisasi potensi partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya dan dana penunjang pembangunan
4. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi good governmance
5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan
6. Optimalisasi Kerjasama antar wilayah
7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah
8. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota sector tersier
9. Mengembangkan teknologi informasi dalam kerangka e-government guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi | **Startegi W-O**
1. Aplikasi teknologi serta masterplan pengendalian banjir dan bencana
2. Optimalisasi lahan dengan pembangunan secara vertical
3. Optimalisasi potensi pajak serta diverifikasi pajak daerah
4. Pengembangan infrastruktur perkotaan dengan dukungan pendanaan propinsi dan pusat
5. Pemanfaatan system informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan
6. Evaluasi dan redesign kebijakan pengembangan transportasi kota
7. Penangan masalah kesejahteraan sosial serta panggilan potensi sumber kesejahteraan sosial
8. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja
9. Komitmen dan konsistensi implementasi rencana tata ruang
10. Peningkatan kedisplinan melalui penegakan aturan |

Berdasarkan analisa SWOT diatas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak dapat di uraikan berdasarkan isu strategis dalam perencanaan urusan komunikasi dan informasi yang dapat di lihat pada tabel 8.

Tabel. 2.8

Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pontianak

Peluang	***Tantangan***
1. Semakin maju dan berkembangnya TIK. 2. Adanya berbagai ragam media informasi. 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. 4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi meningkat. 5. Luas wilayah kota pontianak yang leratif terjangkau jaringan.	1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi. 2. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat. 3. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. 4. Adaptasi perkembangan TIK yang masih lambat. 5. Tingginya minat masyarakat dalam pengunaan alat komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website.* Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-*Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government.*

Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Adapun Pemetaaan Permasalahan untuk penetuan priorotas dan sasaran pembangunan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi antar OPD dalam pelaksanaan E-Gov	Tuntutan percepatan informasi dalam pelayanan publik	• Kurangnya SDM dalam bidang IT • Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Informasi dan Komunikasi
2	Masih rendahnya indeks SPBE	Pemenuhan variable pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal	Perlu peningkatan tata Kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan
		Pemenuhan variable pada domain tata Kelola SPBE masih belum optimal	Perlu peningkatan pembangunan /penyediaan fiber optic dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan.
			Kurangnya layanan kapasitas bandwidth dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
3	Masih rendahnya indeks Keamanan Informasi	Pemenuhan variable keamanan informasi masih belum optimal	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi
			Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi
			Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi
4	Belum terbukanya badan publik	Masih rendahnya nilai pemeringkatan badan publik	Belum terbukanya badan publik pada OPD
			Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik
5	Masih rendahnya Pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistiK sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS)	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
6	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan belum optimal	Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan alokasi anggaran

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Pemerintah Kota Pontianak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah "**Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan"**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/ periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 berorientasi pada visi Kota Pontianak yaitu : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat.

Maksud dari visi tersebut adalah:

Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa

Berwawasan lingkungan

memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

Cerdas

Memiliki pengertian Kota Pontianak sebagai kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dgn pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi

Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Visi tersebut maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (tiga) urusan bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas dengan kinerja dan sasaran yang diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran agenda dalam pembangunan Kota Pontianak lima tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak.

Untuk tahun 2020-2024, rumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tahun 2020 – 2024 mengacu kepada visi dan misi Kota

Pontianak Tahun 2020-2024, dengan mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Adapun upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bersama dengan beberapa perangkat daerah terkait mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan capaian indicator tujuan tersebut berupa Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk pemenuhan nilai Indeks SPBE. Sedangkan untuk pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika berperan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dengan mencapai Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks SPBE
2. Transparansi Informasi Publik dengan indicator kinerja Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Upaya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan profesionalisme birokrasi.
2. Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
5. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan.

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 – 2033, pada bagian ketiga menyebutkan dalam perencanaan system jaringannya prasarana kota pada pragraf ke 4 (empat) tentang rencana sistem jaringan komunikasi Kota Pontianak yang terdiri dari:

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara merata di seluruh kecamatan.
2. Stasion Telepon Otomatis (STO) diakhir tahun rencana sebesar 33 unit yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Dalam rencana tata ruang wilayah menyebutkan bahwa jaringan nirkabel mencakup hal sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pemanfaatan menara BTS (base transceiver station) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
2. Penyebaran jaringan internet *hotspot* pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.

Sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah tersebut, menjadi pedoman dan dasar dalam menyusun rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024. Dalam dokumen R P JMD Kota Pontianak 2020–2024 tentang jaringan komunikasi di wilayah Kota Pontianak berdasarkan PT. Telkom Pontianak dengan jumlah telepon kebel yang tersambung sebanyak 43.672 satuan sambungan dan untuk perkembangan mobil phone di perkirakan hampir seluruh rumah tangga memiliki handphone.

Perkembangan penyediaan sarana jaringan telekomunikasi mobile phone dengan jumlah tower yang berada di wilayah Kota Pontianak sebanyak 210 tower dengan kualitas jaringan 3G dan 4G dengan kualitas jaringan ini akan dapat memberikan kualitas jaringan internet yang luas di Kota Pontianak.

Dari dukung sarana jaringan untuk komunikasi tersebut, dapat memberikan dampak dalam kelancaran pelaksanaan bidang urusan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pontianak tahun 2020 – 2024.

Isu – isu strategis pembangunan dalam pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung penerapan SPBE dan pelaksanaan Kota Cerdas atau *smart city*.

2. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kota Pontianak yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.
3. Memfasilitasi pelayanan OPD di lingkungan Kota Pontianak, Kecamatan dan Kelurahan dengan penerapan SPBE.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan pelayanan di pontive center dengan pengembangan aplikasi dashboard berbasis e-government.
6. Pembentukan dan pembinaan terhadap Kelompok Indormasi Masyarakat (KIM) dengan meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kearifan dalam kelompok informasi masyarakat (KIM) selaku mitra pemerintah.

3.5. Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam menetukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinamika internasional globalisasi arus informasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi di Kota Pontianak.
2. Dinamika nasional yang berkaitan dengan strategi mengintergrasikan layanan e-government nasional yang dibawah program kerja Kementerian Kominfo RI dengan strategi sebagai berikut :
   a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-gavernment sebagai dasar penerapan pelayanan e-gavernment.
   b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
   c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.
3. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dam komunikasi di Kota Pontianak dengan sasaran startegis sebagai berikut :
   a. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-gavernment.

b. Pengembangan Website OPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id.
c. Penyediaan operasional pusat layanan pengaduan (Command Center) Kota Pontianak yang berbasis e-gavernment.
d. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional medukung pembanguan di Kota pontianak (e-lawar).
e. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung.
f. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data)**.**

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang

kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak tujuan serta sasaran Perangkat Daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dalam mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menetapkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien, dengan indikator sasaran adalah Indeks SPBE
2. Transparansi Informasi Publik, dengan Indikator sasaran adalah Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun							
					2020	2021	2022		2023		2024	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum	Perubahan	Sebelum	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			71,74	74,74	77,74		80,74		83,74	
			Meningkatnya Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,31 (Baik)		4 (Sangat Baik)	3,31 (Baik)	4,5 (Memuaskan)	3,35 (Baik)
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik

Sumber : Data Olahan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upayaupaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mewujudkan misi 3 Pemerintah Kota Pontianak untuk Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam waktu 2020 – 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 5.1

Strategi dan Kebijakan

Mewujudkan kualitas pelayanan publik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Meningkatnya Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
2	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Transparansi Informasi Publik	Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
			Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan	Meningkatkan keterselenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak melalui perbaruan data statistik sektoral

Sumber : Data Olahan

5.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkelanjutan. Adapun gambaran kerterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien memiliki 2 (dua) strategi :
   1.1. Strategi pertama Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meliputi 1 (satu) kebijakan:
   1.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, meliputi 1 (satu) kebijakan :

2. Sasaran Transparansi Informasi Publik, memiliki 2 (dua) strategi :
   2.1. Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 (satu) arah kebijakan:
   2.2. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan, memiliki 1 (satu) arah kebijakan.

5.2 Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun arah kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Meningkatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Meningkatkan penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan keterselenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak melalui perbaruan data statistik sektoral

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, proses, output, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ada terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan.

Adapun ke 5 (lima) program meliputi:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Tahun 2020 – 2024

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan								KONDISI AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
						2023				2024					
						Target Kinerja		PAGU Indikatif (Rp)		Target Kinerja		PAGU Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak**	**Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE**		**Persen**	**97**	**97**	**Rp.2.528.382.900**	**Rp.2.491.500.000**	**100**	**100**	**Rp.2.537.119.877**	**Rp.2.537.119.877**	**100%**	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah	1	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	31	31	Rp.313.858.000	Rp.70.000.000	50	31	Rp .313.545.308	Rp.313.545.308	310	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terintegrasinya layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak	2	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Layanan Publik	2	2	Rp.2.214.524.900	Rp 2.421.500.000	2	2	Rp 2.223.574.569	Rp 2.223.574.569	10	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak**	**Indeks Keamanan Informasi Pemerintah**		**Indeks**	**Baik**	**Baik**	**Rp.229.466.000**	**Rp 122.500.000**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Rp 237.838.290**	**Rp 237.838.290**	**Sangat Baik**	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	1	1	R 218.566.000	Rp 112.500.000	1	1	Rp 225.739.290	Rp 225.739.290	2	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	%	5	50	Rp 10.900.000	Rp 10.000.000	5	75	Rp 12.099.000	Rp 12.099.000	75	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**		**persen**	**96**	**96**	**Rp 1.184.040.140**	**Rp 545.000.000**	100	**100**	**Rp 1.170.499.250**	**Rp 1.086.599.250**	**100**	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informasi	14	14	Rp. 1.184.040.140	Rp 545.000.000	15	15	Rp 1.170.499.250	Rp 1.086.599.250	29	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Meningkatnya keterselenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak**	**Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak**		**persen**	**95**	**95**	**Rp 601.717.200**	**Rp 400.000.000**	**98**	**98**	**Rp 634.773.375**	**Rp 606.250.000**	**98**	Bidang Statistik Sektoral

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan								KONDISI AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
						2023				2024					
						Target Kinerja		PAGU Indikatif (Rp)		Target Kinerja		PAGU Indikatif (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Statististik Sektoral di Kota Pontianak	1	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbarukan/terupdate	data	1800	1800	Rp 601.717.200	Rp 400.000.000	2000	1000	Rp 634.773.375	Rp 606.250.000	1000	Bidang Statistik Sektoral
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**		**persen**	**96**	**96**	**Rp 7.335.652.960**	**Rp 5.289.300.000**	**96**	**96**	**Rp 8.184.964.200**	**Rp 7.984.964.200**	**100**	Sekretariat
2.16.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	22	22	Rp 29.916.750	Rp 22.661.900	22	22	Rp 32.600.000	Rp 32.600.000	22	Sekretariat
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	Rp 6.294.122.000	Rp 4.566.212.000	12	12	Rp 6.986.086.748	Rp 6.986.086.748	12	Sekretariat
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	12	Rp 103.806.150	Rp 80.000.000	12	12	Rp 135.000.000	Rp 135.000.000	12	Sekretariat
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	Rp 331.427.700	Rp 219.400.000	12	12	Rp 349.813.000	Rp 349.813.000	12	Sekretariat
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	85	22	Rp 205.660.000	Rp 50.900.000	90	2	Rp 274.800.000	Rp 74.800.000	4	Sekretariat
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jassa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	Rp 268.362.360	Rp 276.000.000	12	12	Rp 290.664.452	Rp 290.664.452	12	Sekretariat
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	71	71	Rp 102.358.000	Rp 74.126.100	73	72	Rp 116.000.000	Rp 116.000.000	72	Sekretariat
								Rp 11.879.259.200	**Rp 8.848.300.000**			**Rp 12.765.194.992**	**Rp 12.452.771.617**		

Sumber : Data Olah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat ada beberapa yang mengalami perubahan diantaranya indikator kegiatan dan target kinerja kegiatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah, terjadi perubahan pada tahun 2024 dimana target kinerja 50 sub domain menjadi 31 sub domain hal ini disebabkan apabila dilakukan perbaikan atau peningkatan pada sub domain yakni website dan aplikasi Perangkat Daerah diligkungan Pemerintah Kota Pontianak.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi. Kegiatan ini mengalami perubahan Indikator pada Tahun 2023 dan 2024 menjadi Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi sehingga target kinerjanya juga berubah. Adapun alasan dilakukan perubahan indikator dan target kinerja adalah adanya penambahan beberapa indikator dalam menunjang kegiatan sehingga untuk pengukuran indikatornya menggunakan Prosentase. Indikator yang diukur dalam kegiatan diantaranya kemanan jaringan, keamanan sistem jaringan dan pengamanan kegiatan.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota mengalami perubahan target kinerja pada tahun 2024 dari target 2.000 data menjadi 1.000 data, hal ini disebabkan adanya pembuatan daftar data dan daftar data prioritas Kota Pontianak yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pontianak. Pembuatan daftar data dan daftar data prioritas bertujuan untuk menentukan Perangkat Daerah yang berwenang terhadap publikasi data.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadi perubahan pada target kinerja dari Tahun 2023, 2024 dan kondisi akhirnya hal ini disebakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun tersebut yakni pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Aset Tak Berwujud selain itu juga terjadi refocusing anggaran.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat dan kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diukur melalui indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahunnya					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	65,74	71,74	74,74	77,74	80,74	83,74	83,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olah

Dalam melaksanakan indikator tujuan RPJMD didukung oleh indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan program prioritas tersebut diatas merupakan program-program yang berhubungan langsung dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak untuk tahun Renstra 2020-2024.

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 dengan memformulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang menjadi pendukung nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk melihat formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

   Dalam melaksanakan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak melakukan 37 indikator sebagai faktor penilaian. Adapun hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 3,06 dengan kategori "Baik", dimana Tahun 2018 indeks SPBE sebesar 2,33, dengan demikian terjadi peningkatan pada indeks SPBE.

   Sedangkan untuk Tahun 2021 pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Indek SPBE tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak adalah sebesar 3.31 dengan kategori Baik.

   Indeks SPBE dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021, terbagi atas :

   - Domain 1 tentang kebijakan SPBE dengan bobot 13%, terdiri dari :
     Aspek 1 : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dengan bobot 13%
   - Domain 2 tentang Tata Kelola SPBE dengan bobot 25%, yang meliputi :
     Aspek 2 : Perencanaan Strategis dengan bobot 10%
     Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan bobot 10%
     Aspek 4 : Penyelenggaraan SPBE dengan bobot 5%
   - Domain 3 tentang Manajemen SPBE dengan bobot 16,5%, terdiri dari :
     Aspek 5 : Penerapan Manajemn SPBE dengan bobot 12%
     Aspek 6 : Audit TIK dengan bobot 4,5%.
   - Domain 4 tentang Layanan SPBE dengan bobot 45,5%
     Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot 27,5%
     Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan bobot 18%

2. Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

   Indeks layanan informasi dan komunikasi publik merupakan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target sampai dengan Tahun 2024 sangat baik.

   Metode penelitian dalam survei kepuasan masyarakat survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dilakukan dengan jangka waktu (periode) 6 bulanan (Semester).

   Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil

survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan analis yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan analis. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Adapun tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2019	Target IKU Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Program Pendukung
			2022		2023		2024			
			Sebelum	Perubahan	Sebelum	Perubahan	Sebelum	Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Indeks SPBE	2,6 (Cukup)	3,7 (Sangat Baik)	3,31 (Baik)	4 (Sangat Baik)	3,31 (Baik)	4,5 (Memuaskan)	3,35 (Baik)	3,35 (Baik)	Aplikasi Informatika Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas terjadi perubahan pada target Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah telah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pontianak secara umum sudah cukup baik, terutama pada tataran kebijakan dan layanan public, dimana sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai nilai indeks SPBE 3,31 (Kategori Baik). Namun berdasarkan hasil evalulasi dalam proses peningkatan penyelenggaraan SPBE yang harus menerapkan 4 domain SPBE yang terjabar dalam 47 indikator, dimana indicator-indikator ini juga harus didukung dengan penyelenggaraan layanan SPBE dari seluruh OPD, sarana TIK, SDM TIK, serta anggaran maka cukup sulit untuk melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan SPBE dengan target yang terlalu tinggi untuk setiap tahunnya.

Misalnya pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada indikator **Layanan Jaringan Intra Pemerintah** dimana Kota Pontianak yang masih sangat lemah yaitu bernilai 1 (dari rentang 1-5) dikarenakan Kota Pontianak belum memiliki jaringan intra secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan indicator ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya SPBE. Dan dalam pembangunan jaringan intra ini harus didukung dengan anggaran yang sangat besar, namun berbanding terbalik dengan dukungan APBD Diskominfo yang bahkan semakin menurun setiap tahunnya.

Selain itu Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pontianak masih lemah pada kematangan **Aspek TIK dan Aspek Audit TIK** yang masing-masing masih mendapat nilai 2 (dari rentang 1-5). Dalam penyelenggaran pada aspek-aspek ini juga masih terkendala dari sisi sumber daya manusia, anggaran, sarana TIK serta perlunya meningkatkan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga yang berkompeten dalam penyelenggaraannya khususnya dalam melakukan **audit TIK dan keamanan system informasi**.

Berdasarkan kondisi di atas, dimana proses peningkatan pada aspek-aspek tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama serta harus adanya dukungan anggaran yang sangat besar sehingga kita harus menyesuaikan/mempertimbangkan dengan kemampuan yang ada dalam menetapkan target rencana stategis khususnya peningkatan Indeks SPBE yang terlalu tinggi yaitu Kategori Sangat Baik bahkan Memuaskan.

Selain itu adanya penambahan Indikator SPBE dari 39 indikator pada Tahun 2020 menjadi 47 Indikator yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, dengan penambahan indikator ini tentunya akan sangat berpengaruh semakin sulitnya pencapaian nilai indeks SPBE sehingga kondisi ini juga menjadi alasan diturunkannya target nilai Indeks SPBE pada Renstra.

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan RENSTRA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, tahun 2020-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Pontianak pada tahun 2020-2024. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Renja, RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu

strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat RENSTRA dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitman pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan organisasi.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Melalui RENSTRA, diharapkan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance)*.
2. Dalam upaya penyempurnaan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2020-2024 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan RENSTRA, aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi

bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.

4. Dan hendaknya RENSTRA yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan dukungan penuh dari Walikota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

LOGICAL FRAMEWORK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RPJMD

KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024

MISI-3	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN (RENSTRA)	TARGET					PROGRAM PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja**	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,31 (Baik)	3,31 (Baik)	3,35 (Baik)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi PublikTransparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK